



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT**

NOMOR : 140/21/Kpts/WN.TLB/I/2020

TENTANG

REKENING GIRO NAGARI TALANG BINJAI

WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
 - b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening kas Nagari di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 205/2019 tentang Pengelolaan

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 Tentang penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Bamus Tahun 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rekening Kas Nagari Talang Binjai dengan Nomor Rekening 1901.0101. 000076 pada **BANK NAGARI** Cabang Silaut
Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
b. Transfer :
1. Dana Desa;
2. Alokasi Dana Desa;
3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
c. Pendapatan Lain-lain
Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TALANG BINJAI
Pada Tanggal : 11 Januari 2020

WALINAGARI TALANG BINJAI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Insptur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Silaut di Silaut
5. Bamus Nagari Talang Binjai di Talang Binjai
6. Arsip